

JUKLAK ORMAS  
2025

PERBUP NO. 69, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 71, 10 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

ABSTRAK: - untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 27, dan Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014, Perda Kab. Demak Nomor 1 Tahun 2025

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pelaksanaan dan Pemberdayaan ORMAS, Hak kewajiban dan Larangan, Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan ORMAS, dan Ketentuan Penutup

CATATAN: - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2025

- Pembentukan Tim terpadu pengawasan Ormas ditetapkan dengan Keputusan Bupati